



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 103 /660/2024
TENTANG

KOORDINATOR DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PEMBANGUNAN
BARU RUMAH SWADAYA DANA ALOKASI KHUSUS TEMATIK PENGENTASAN
PERMUKIMAN KUMUH TERPADU TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Koordinator Dan Tenaga Fasilitator Lapangan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KOORDINATOR DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA DANA ALOKASI KHUSUS TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK.
 2. Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Kota Pariaman Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat DAK TPPKT.
 3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK.
 4. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL.
- KEDUA : Daftar Koordinator dan TFL kegiatan pembangunan baru rumah swadaya DAK TPPKT yaitu:
- a. Mike Yuliza, S.T., perempuan, nomor induk kependudukan 1305085307800001;
 - b. Hari Kurniawan, S.T., laki-laki, nomor induk kependudukan 1377011505940005;
 - c. Rahmad Yuhendra, S.T., laki-laki, nomor induk kependudukan 1377010704890006.
- KETIGA : Koordinator mempunyai tugas:
- a. mengintegrasikan seluruh kegiatan DAK fisik bidang air minum, bidang sanitasi dan bidang perumahan dan permukiman;
 - b. membantu menyiapkan dokumen usulan kegiatan DAK TPPKT tahun anggaran 2025;
 - c. membuat laporan bulanan dan melaporkan progres pelaksanaan kegiatan pembangunan baru rumah swadaya DAK TPPKT;
 - d. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan ke Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; dan
 - e. mengkoordinir pelaksanaan tugas TFL.
- KEEMPAT : TFL mempunyai tugas:
- a. membantu menyiapkan dokumen usulan kegiatan DAK TPPKT tahun anggaran 2025;
 - b. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan masyarakat;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- c. melakukan seleksi calon penerima bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya prasejahtera individu;
- d. mendampingi calon penerima bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya prasejahtera individu dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
- e. mendampingi penerima bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya prasejahtera individu dalam pemanfaatan bantuan;
- f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turun tangan sesuai kewenangan;
- g. menyusun sasaran, rencana peningkatan kualitas, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya penerima bantuan;
- h. mendampingi penerima bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya prasejahtera individu sampai pemanfaatan bantuan selesai 100% (seratus persen);
- i. melakukan pendampingan terkait pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pelaksanaan kegiatan;
- j. mendampingi penerima bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya prasejahtera individu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban;
- k. bertanggung jawab terhadap laporan kegiatan yang disusun secara berkala;
- l. menghimpun, memeriksa dan menyampaikan laporan kepada PPK;
- m. mendampingi perangkat desa/kelurahan dalam mengusulkan program bantuan pada kegiatan DAK TPPKT Tahun Anggaran 2025; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh PPK.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas TFL bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.

KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan nomor rekening 1.04.03.2.03.0012.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roberia', is written above the name 'ROBERIA'.

ROBERIA